



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KALIBAWANG

Jl Raya Kalibawang No.1 KALIBAWANG

56363

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor : 010/PB/2024

Camat Kalibawang selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : SIGIT IRAWAN,SP
NIP : 19810131 201101 1 002
Pangkat/Golongan : Penata Tk I, III/d
Jabatan : Sekcam
Instansi : Kecamatan Kalibawang
Alamat Instansi : Jl. Raya Kalibawang No. 1


Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 50150010012000328
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002
Nomor Register : 25
Nama Barang : Lap Top
Tahun Perolehan : 2017
Nomor Polisi :
Nomor Mesin :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

9. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kalibawang;
10. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
11. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
12. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kecamatan Kalibawang apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SIGIT IRAWAN,SP
NIP : 19810131 201101 1 002
Pangkat/Golongan : Penata Tk I, III/d
Jabatan : Sekcam
Instansi : Kecamatan Kalibawang
Alamat Instansi : Jl. Raya Kalibawang No. 1
Alamat Rumah : KRAJAN LOR 03/01BERAN KEPIL Kab. Wonosobo

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor: 010/PB/2024 Tanggal 17 Januari 2024 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :


ID Pemda : 50150010012000328
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002
Nomor Register : 25
Nama Barang : Lap Top
Tahun Perolehan : 2017
Nomor Polisi :
Nomor Mesin :

dengan ini menyatakan :

9. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kalibawang;
10. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
11. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
12. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kecamatan Kalibawang apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 17 Januari 2024
Yang Menyatakan



SIGIT IRAWAN, SP
NIP. 19810131 201101 1 002